

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua agama mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu selamat, bahagia, dan sejahtera, hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi, tujuan seseorang beragama tidak hanya mengutamakan keselamatan hidup duniawi yang bersifat materi saja tetapi yang lebih penting adalah keselamatan dan kebahagiaan hidup ukhrowi yang bersifat spiritual. Tidak ada agama yang ajarannya ingin menjerumuskan para penganutnya ke jalan yang salah. Pasti setiap agama menginginkan yang terbaik untuk para penganutnya, yaitu sejahtera, damai, dan harmonis. Begitu pun dengan agama Islam (Mawardi, 2002: 32).

Selama dua dasawarsa terakhir, kehidupan masyarakat memperlihatkan peningkatan yang mencolok dalam kehidupan beragama. Salah satu hal yang terlihat adalah munculnya berbagai aliran agama dan kepercayaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa agama Islam terdapat misi yang bertujuan untuk membawa kembali orang Islam pada ajaran sucinya yaitu syari'ah Islam berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Rasul (QS. Al- Qasas : 85).

Di antara kelompok keagamaan yang banyak diminati dan menarik perhatian semua kalangan khususnya umat muslim sekarang ini adalah dengan kehadiran Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dengan cara dakwah dan tabligh. Adapun metode dari Jamaah Tabligh dalam melaksanakan dakwah sering

dikenal dengan *khuruj*, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung lain, dan bahkan sampai ke luar negeri. Konsep *khuruj* dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup.

Kegiatan para Jamaah Tabligh dapat dibagi atas kegiatan harian, mingguan dan bulanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meramaikan mesjid dan mengajak kembali umat muslim agar mencintai mesjid. Kegiatan harian antara lain adalah musyawarah harian, taklim harian, zikir pagi petang dan amalan silaturrahmi. Kegiatan mingguan dapat berupa *jaula* atau mengunjungi sesama muslim dan berbincang tentang pentingnya iman dan amal, pentingnya berusaha atas iman dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kegiatan bulanan dapat berupa *khuruj* selama tiga hari. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain agar berusaha atas iman, yang biasanya dilakukan dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Selama *khuruj* ada 4 hal yang diperbanyak, yaitu dakwah Illallah, taklim wataklum, zikir dan ibadah, dan khidmad (melayani sesama muslim).

Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan ta'lim (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhilah Amal karya Maulana Zakaria dan kitab muntakhob alhadits), *jaulah* (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah), bayan, mudzakah (menghafal) 6 sifat sahabat, karkuzari (memberi laporan

harian pada amir), dan musyawarah. Selama masa *khuruj*, mereka iktikaf di masjid (<http://www.google.com> diakses 9 Maret 2016).

Bagi pengikut Jamaah Tabligh ini, *khuruj* atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1,5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun, dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup. Jamaah ini juga mempunyai amalan-amalan khusus dan juga agenda dakwah yang telah disusun dalam musyawarah. Kegiatan dakwah tersebut tidak berlangsung sebentar, serta sifat dari pada kegiatan ini adalah *Lillahita'ala*, artinya kegiatan ini dilakukan tanpa ada imbalan apapun kecuali pahala dari Allah SWT karena dakwah bukanlah profesi akan tetapi merupakan suatu kewajiban (wawancara 17 Maret 2016).

Seseorang yang telah menjadi anggota dari gerakan ini, tentu saja harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk dakwah Islam. Begitu pula dengan laki-laki yang sudah berkeluarga yang mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh ini, maka ia juga harus melakukan dakwah Islam dengan meninggalkan istri dan keluarganya dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Bagi mereka, dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim.

Cara yang mereka lakukan dalam mensosialisasikan hal tersebut yaitu dengan cara meninggalkan keluarga, baik itu dalam waktu yang singkat sampai

waktu yang lama, biasanya mulai dari 3 hari bahkan sampai 4 bulan. Dalam hal yang ini waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan syiar-syiar kepada kaum muslimin tersebut para pengikut Jamaah Tabligh ini harus meninggalkan keluarga di rumah, sehingga tanggung jawab terhadap nafkah keluarga yang tidak terlaksana.

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada didalamnya, seperti dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum (30:21) yaitu membangun keluarga yang dilandasi semangat yang biasa disebut dengan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta di dalam rumahnya. Melalui suasana kehidupan seperti ini, sangat dimungkinkan bagi mereka (suami dan istri) untuk bisa melakukan kerjasama yang produktif. Demi keberhasilan mewujudkan tujuan diatas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antara suami dan istri (Thobroni, 2011:13).

Menjalankan kehidupan rumah tangga tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak jarang sebuah rumah tangga mengalami masalah yang akhirnya berdampak bagi keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya bercerai berai tak tentu arah akibat permasalahan tersebut, namun tidak sedikit juga keluarga yang tetap kokoh mempertahankan kehidupan rumah tangga karena mampu menjaga keharmonisan keluarga.

Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan masalah dalam rumah tangga. Maka dari itu, pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Celuak Kecamatan Simpangkatis tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang dampak yang ditimbulkan akibat mengikuti kegiatan kelompok Jamaah Tabligh terhadap keharmonisan keluarga, karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Tabligh ini cukup lama meninggalkan keluarganya. Maka dengan pemahaman yang penulis ketahui tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Jamaah Tabligh tersebut. Apakah berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga mereka. Seperti yang peneliti ketahui untuk mengikuti kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk meninggalkan keluarga, lantas bagaimana dengan nafkah yang diberikan ketika mereka sedang berpergian melakukan kegiatan tersebut.

Setiap individu tentunya mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memahami arti dari sebuah perkawinan, interaksi dan relasi dalam perkawinan, bagaimanakah dengan para pengikut Jamaah Tabligh, tentunya mereka juga mempunyai parameter sendiri dalam memberikan makna dari sebuah kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut berkaitan

dengan perwujudan dari pada keluarga yang tenteram. Bagaimana dengan tindakan yang mereka lakukan yaitu meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, karena ada beberapa kasus yang telah terjadi ketika mereka mengikuti kegiatan tersebut ada yang sampai mengalami keretakan rumah tangga bahkan sampai bercerai.

Melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Dampak Kegiatan Jamaah Tabligh terhadap keharmonisan keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Jamaah Tabligh terhadap keharmonisan keluarga?
2. Bagaimanakah pemberian nafkah terhadap keluarga ketika sedang mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh terhadap keharmonisan keluarga.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara pemberian nafkah ketika sedang mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Tindak lanjut dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini, serta untuk menambah khazanah intelektual akademis terutama untuk jurusan sosiologi, khususnya yaitu fokus sosiologi keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para pengikut Jamaah Tabligh dan juga masyarakat luas serta memberikan masukan bagi aparat pemerintah dalam upaya penanganan terhadap berkembangnya gerakan keagamaan.

- b. Bagi Penulis

Dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik dari segi keagamaan maupun terhadap teori-teori sosiologi yang digunakan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini maka tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sejauh hasil penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan dampak kegiatan Jamaah Tabligh terhadap keharmonisan keluarga dan pemberian nafkah ketika sedang melakukan dakwah tersebut. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Istrinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*". Disusun oleh Abdullah Mufid mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Berdasarkan hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa Hukum Islam secara mendasar menyatakan bahwa suami yang tidak ada di tempat (kediaman) sama hukumnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah, kalau si suami yang tidak berada di tempat itu mempunyai harta yang riil, maka hakim harus menetapkan pemberian nafkah bagi istrinya. Ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya itu, tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah, dan dihitung sebagai hutang. Hal ini menjadi gugur apabila si istri memaafkan hak atas nafkah tersebut.

Kedua, Khairiyah Rahmah, mahasiswa UIN Malang (2002) dalam skripsinya yang berjudul "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender)*". Terkait hak dan kewajiban suami istri yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "*Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*", bila di baca secara kritis dalam ketentuan pasal tersebut, yang berkuasa dalam rumah tangga atas istri dan anak- anak adalah suami. Sehingga muncul kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dalam rumah tangga dan beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu beberapa pasal yang bias gender, misalnya pasal 31 ayat (3) dan 34 dianggap tidak relevan untuk menampung tuntutan kesadaran baru terhadap keadilan dan persamaan hak. Hal ini berdasarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, maka harus dihapus atau dibentuk Perundang-undangan berspektif gender yang mengacu pada dimensi keadilan guna membangun suatu relasi keluarga yang sederajat dan adil (*equal and justice*) antara pihak laki-laki dan perempuan.

Ketiga, Anis Hidayatul Imtihanah, Mahasiswa UIN Malang (2008) Dalam Skripsinya Yang Berjudul "*Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jamaah Tabligh (Studi Di Sidorejo Kebon Sari Madiun)*". Terkait dengan pola relasi antara

suami istri yang mengikuti Jamaah Tabligh dalam skripsi ini adalah Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al-ma'ruf* atau bergaul secara baik. Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan diantara keduanya Menurut pemahaman mereka, bahwa pola relasi yang baik antara suami istri adalah seperti pola relasi suami istri yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Para suami istri pengikut Jamaah Tabligh dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, mereka meneladani pola relasi suami istri yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika mereka bergaul dengan pasangannya dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Diantaranya yaitu pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, melaksanakan hak dan kewajiban, musyawarah, saling pengertian, saling menyayangi, bekerja sama, serta hubungan resiprokal dan komplementer lainnya.

Keempat, Rhandy Tias, mahasiswa Universitas Bangka Belitung (2014) dalam skripsinya yang berjudul “ *Pola Sosialisasi Jamaah Tabligh Di Desa Pangkal Buluh Dalam Perspektif Habermas*”. Terkait pola sosialisasi jamaah tabligh di desa pangkal buluh ini adalah pola sosialisasi subjektif, interpretasi agama hanya berdasarkan pemahaman individu semata tanpa mempertimbangkan kenyataan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Sosialisasi subjektif didapatkan melalui tahap perkembangan ego, tahapan

puncak terlihat berhenti ketika jamaah tabligh hanya berkuat pada sosialisasi lingkungan kelompok saja tanpa memperhatikan atau mengambil pelajaran dari nilai-nilai dan normatif kelompok lain yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dakwah merupakan orientasi jamaah tabligh dalam beraktivitas dan pengambilan sikap ditengah kemajemukan masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, ada sebagian yang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Abdullah Mufid yaitu terletak pada pemberian nafkah terhadap keluarga dan juga peran antara suami istri dalam keluarga serta hubungan yang terjalin harmonis dalam keluarga. Penelitian yang di lakukan oleh Abdullah Mufid yaitu tentang *Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Istrinya*. Maksud dari penelitian tersebut yaitu bagaimana cara menafkahi istri ketika suami tidak berada di tempat. Sedangkan kewajiban seorang suami adalah untuk menafkahi istri dan juga anak-anak di manapun dan kapanpun. Dikatakan bahwa seorang suami baik itu berada atau tidaknya di tempat maka tetap sama hukumnya yaitu wajib menafkahi istrinya. Sama halnya dengan para Jamaah Tabligh yang ketika ingin melaksanakan kegiatan *khuruj* yang akan mereka lakukan mereka tetap diwajibkan untuk menafkahi istri dan juga keluarganya. Sama-sama dalam kondisi yang jauh atau tidak berada di tempat, namun kewajiban sebagai seorang suami harus tetap dijalankan. Bagaimana pemberian nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, jika Abdullah Mufid mengatakan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh suami ketika sedang tidak berada di

tempat, atau dihitung sebagai hutang jika tidak dilaksanakan. Lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu para suami jamaah tabligh ini meninggalkan istri dengan sengaja dan juga dalam waktu yang cukup lama, sedangkan nafkah untuk keluarga harus tetap berjalan dengan baik agar rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis. Maka untuk pemenuhan kebutuhan keluarga harus dipenuhi. Beda halnya dengan narapidana yang memang mempunyai keterbatasan dalam pencarian nafkahnya, sedangkan jamaah tabligh mempunyai waktu untuk bekerja sebelum meninggalkan keluarga.

Mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh tersebut membuat para suami akan meninggalkan para istri serta keluarga dalam waktu yang cukup lama sehingga membuat pemberian nafkah yang tertunda. Apakah dengan hal demikian akan dapat memicu keretakan dalam rumah tangga tersebut ataukah sebaliknya. Kajian tentang dampak kegiatan Jamaah Tabligh, sejauh pengamatan penulis, masih sangat minim. Padahal, Jamaah Tabligh selama ini dikenal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Fakta juga menunjukkan bahwa kelompok ini telah ikut membangun masyarakat dalam aspek moral-spiritual melalui sentuhan-sentuhan emosi. Pada saat yang sama, secara diametral sejumlah kelompok umat Islam lain yang sudah mapan dan bahkan sebagian ulama serta masyarakat juga banyak menyoroti cara-cara yang ditempuh oleh Jamaah Tabligh tersebut dan menganggap kehadirannya yang terkesan cenderung eksklusif.

Bahkan, mereka dianggap sebagai aliran sesat yang dapat menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya, ketika Jamaah Tabligh

sedang bepergian berdakwah atau *khuruj* di anggap telah menelantarkan keluarga, karena nafkah tidak terpenuhi. Berangkat dari pandangan tersebut, maka tidak sedikit masyarakat di suatu daerah mereka kemudian ditolak dan diusir dari daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap dampak yang bisa ditimbulkan akibat mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh terhadap keharmonisan keluarga dan cara pemberian nafkah keluarga ketika sedang mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh tersebut.

F. Kerangka Teoretis

Hidup bersama antara manusia satu dengan manusia lain dapat dilihat dengan ikatan yang sah secara hukum maupun agama yakni pernikahan. Pernikahan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan pernikahan yang berlaku (Widjaja, 1986:96). Pernikahan dapat dikatakan juga cikal bakal pembentukan sebuah keluarga.

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pembicaraan mengenai keluarga dibatasi pada keluarga batih (keluarga inti atau *nuclear family*) yaitu yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat. Sebab, di samping keluarga batih terdapat pula unit-unit pergaulan

hidup lainnya, misalnya, keluarga luas (*extended family*) dan komunitas (*community*).

Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu. Peranan-peranan itu adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga batih berperanan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, di mana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
- c. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d. Keluarga batih merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya, karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga (Gunarsa, 1995:31).

Daradjad (1994:37) juga mengemukakan bahwa keluarga-keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

Penelitian ini menggambarkan Teori Struktural Fungsional Robert King Merton. Teori Struktural Fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Sistem merupakan himpunan dari bagian bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama (Hartono, 1999:2). Menurut J. Macionis dalam bukunya *Sociology* (John, 2010:466), mengatakan bahwa “*According to the structural-functional approach, the family performs many vital tasks. For this reason, the family is often called “bac bone of society”*”. Dijelaskan bahwa dalam pendekatan Struktural Fungsional keluarga disebut sebagai tulang punggung masyarakat yang mempunyai tugas/fungsi penting.

Fungsi-fungsi keluarga ada beberapa jenis. Menurut Soelaeman (1994:45) fungsi keluarga adalah sangat penting, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis fungsi keluarga adalah:

1. Fungsi edukatif

Adapun fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anggota keluarga serta

pembinaan anggota keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, dalam hal ini si pendidik hendaknya dapatlah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tujuan pendidikan yang lebih baik.

2. Fungsi sosialisasi

Tugas keluarga dalam mendidik anggota keluarga tidak saja mencakup pengembangan individu agar menjadi pribadi yang mantap, akan tetapi meliputi pula upaya membantunya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Orangtua dapat membantu menyiapkan diri anaknya agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

3. Fungsi perlindungan

Mendidik pada hakekatnya bersifat melindungi yaitu melindungi juga anggota keluarga lainnya dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyimpang dari norma-norma. Fungsi perlindungan ini dapat dilaksanakan dengan jalan melarang atau menghindarkan anggota keluarga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan, mengawasi dan membatasi perbuatan anggota keluarga dalam hal-hal tertentu, menganjurkan ataupun menyuruhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memberi contoh dan teladan dalam hal-hal yang diharapkan.

4. Fungsi afeksi dan fungsi perasaan

Pada saat anak masih kecil, perasaannya memegang peranan yang penting, dapat merasakan ataupun menangkap suasana yang meliputi orangtuanya pada

saat anak berkomunikasi dengan mereka. Anak sangat peka akan suasana emosional yang meliputi keluarganya. Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan orangtua, juga rasa kehangatan dan keakraban itu menyangkut semua pihak yang tergolong anggota keluarga. Setiap anggota keluarga harus membutuhkan kasih sayang yang cukup agar tetap terlaksananya keluarga yang harmonis.

5. Fungsi religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekedar mengetahui kaedah-kaedah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama. Pendidikan dalam keluarga itu berlangsung melalui identifikasi anak kepada orangtua. Memperkenalkan fungsi-fungsi pelajaran agama, mulai dari kehidupan sehari-hari dan sebagainya, serta dampak yang akan terjadi jika tidak berpegang teguh terhadap agama.

6. Fungsi ekonomi

Melaksanakan fungsi ekonomis keluarga oleh dan untuk semua anggota keluarga mempunyai kemungkinan menambah saling mengerti, solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga itu serta meningkatkan rasa kebersamaan dan ikatan antara sesama anggota keluarga. Dalam suatu keluarga fungsi perekonomian sangat penting, karena sebagai salah satu penunjang keharmonisan keluarga tersebut jika kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dengan baik.

7. Fungsi rekreasi

Rekreasi itu dirasakan orang apabila ia menghayati suatu suasana yang tenang dan damai, jauh dari ketegangan batin, segar dan santai serta kepada yang bersangkutan memberikan perasaan bebas terlepas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari. Sebagai bagian dari keluarga, juga dibutuhkan rekreasi agar tidak terjadi ketegangan dalam hubungan rumah tangga, baik antara suami atau istri maupun terhadap anak-anak.

Berbicara tentang sistem dapat dikaitkan dengan status sosial, fungsi sosial dan norma sosial yang ketiganya saling berkaitan. Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya di struktur oleh tiga struktur utama yaitu suami, istri, dan anak anak. Struktur ini dapat pula berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak anak balita anak remaja dan lain lain.

Berdasarkan aspek fungsional, aspek ini sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Arti fungsi disini dikaitkan dengan bagaimana subsistem dapat berhubungan dan dapat menjadi sebuah kesatuan sosial. Keluarga sebagai sebuah sistem mempunyai fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sisten sosial yang lain yaitu menjalankan tugas-tugas, ingin meraih tujuan yang dicita citakan, integrasi dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun sitem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas yaitu ayah, ibu dan anak-anak.

Sebagai sebuah sistem, keluarga dapat terpecah apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga

hingga menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga. Hal ini tentu akan mempengaruhi keutuhan keluarga sebagai sebuah sistem. Disfungsi diartikan sebagai tidak dapat berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Keluarga disfungsi dapat dikatakan hubungan yang terjalin di dalamnya tidak berjalan dengan harmonis, seperti fungsi masing-masing anggota keluarga tidak jelas atau ikatan emosi antar keluarga kurang terjalin dengan baik.

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya (kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam, atau sakit.

Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Bahwa pada umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana masing-masing anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota keluarga.

Dikatakan sebuah keluarga jika memiliki syarat seperti yang pertama, adalah terdapat pembagian peran yang jelas. Pembagian peran yang jelas akan sangat membantu sehingga setiap bagian akan sadar pada statusnya serta apa yang harus dan layak dilakukan untuk menjalankan perannya (Gunarsa, 2000).

Kedua, dalam sebuah keluarga masing-masing bagiannya juga harus sadar akan tanggung jawabnya. Tanggung jawab sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing bagian dalam keluarga karena sesuai dengan teori sistem, apa yang dilakukan oleh salah satu bagian dalam keluarga akan berkaitan dan mempengaruhi bagian lainnya.

Ketiga, dalam syarat sebuah keluarga maka masing-masing bagiannya akan bersama-sama untuk mengukir sejarah bersama demi menentukan masa depan bersama pula. Syarat yang berikutnya adalah saling berbagi tempat hidup. Saling berbagi tempat hidup dalam hal ini berarti bahwa sebuah keluarga merupakan sekumpulan orang yang saling terikat dan hidup bersama di satu tempat yang sama. Mereka tidak hanya berbagi tempat hidup saja namun juga berbagi sejarah, masa depan dan juga budaya yang sama. Kebersamaan inilah yang akan mengikat setiap bagian keluarga dalam keintiman.

Syarat yang terakhir adalah adanya aturan yang jelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Aturan inilah yang akan mengatur setiap anggota keluarga untuk menuju kepada satu titik yang sama serta untuk mempertahankan keutuhan karena dengan aturan maka setiap bagian tidak mungkin berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Berbagai karakteristik atau syarat dari sebuah keluarga ini tidak mungkin ada secara lengkap dalam sebuah keluarga namun keberadaan syarat di atas menjadi tolok ukur bagi kualitas sistem keluarga.

Dalam sistem keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggota-anggota keluarga. Ayah

sebagai kepala rumah tangga fungsional terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer (2009:22) juga mengajukan konsep disfungsi dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif.

Di sini seorang ayah bisa disfungsi terhadap anggota-anggota keluarga lain (istri dan anak-anaknya). Dimana ayah tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya, karena dalam hal ini ketika sedang mengikuti kegiatan keagamaan Jamaah Tabligh yang membutuhkan waktu yang lama sehingga harus meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Ketika meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama maka tanggung jawab seorang ayah ataupun seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarga akan terganggu. Jika hal tersebut terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, membuat fungsi ekonomi keluarga mengalami pergeseran dan fungsi lainnya.

Keluarga sendiri mempunyai fungsi-fungsi yang akan membantu terbentuknya suatu keharmonisan suatu rumah tangga. Lantas jika ada fungsi dari keluarga tersebut tidak berfungsi atau disfungsi, maka bagaimana dengan keharmonisan keluarga tersebut.